

PEDOMAN – PELAKSANAAN – SAKIP

PERWAL NO. 85, LD2023 / NO.85 : 117 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

- ABSTRAK :
- Bahwa Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan terukur dalam sistem akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan publik. Dalam melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Instansi Pemerintah, diperlukan penilaian atas kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja organisasi secara berjenjang. Untuk kepastian hukum dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Instansi Pemerintah diperlukan pengaturan dalam Peraturan Walikota.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai :
Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut E-Sakip adalah aplikasi SAKIP secara elektronik yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian Kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Pasal 2, Pemerintah Daerah menyelenggarakan SAKIP untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi. Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud meliputi : Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; dan Evaluasi AKIP.
Bappeda berdasarkan Pasal 4 menyusun Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas : RPJPD; RPJMD; RKPD; Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah; Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah; dan Penjurangan Kinerja Pemerintah Daerah. Penilaian terhadap Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan : Laporan Kinerja triwulan capaian program dan kegiatan, serapan keuangan, serapan fisik, dan capaian SKP; pelaksanaan Budaya Kinerja; dan nilai hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, sebagaimana amanat Pasal 5.
Pasal 24 selanjutnya menyatakan bahwa Walikota dapat memberikan sanksi administratif kepada Perangkat Daerah yang mendapatkan hasil penilaian kurang dan sangat kurang. Sanksi administratif dapat berupa : teguran tertulis; dan/atau disinsentif anggaran, berupa : pengurangan anggaran; penajaman atau *refocusing* anggaran; dan atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan, pada 22 Agustus 2023.